



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 816 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531)

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 240 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


FIKRI TJIRKA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 816 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA**

PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua
2.	Ibnu M. Dali	Anggota
3.	Risky A. Pogaga	Anggota
4.	Ireine Buyung	Anggota
5.	Hedriyanto K. Jacob	Anggota
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	Risky A. Pogaga	Ketua
7.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	Fikri Tjiko	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
12.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
13.	Paul E. Tuama	Staf Pelaksana
14.	Arief Halim	Staf Pelaksana
15.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana
16.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana
17.	Evianty Layuck	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


FIKRI TJOKOA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 816 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

**URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID Terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3.	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim pertimbangan pelayanan informasi. b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi

		<p>publik.</p> <p>c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.</p> <p>d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi public.</p>
4.	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara.</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara.</p> <p>c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik Sekretariat KPU Provinsi, dan Kabupaten /Kota.</p> <p>d. Menyelesaikan Sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.</p> <p>e. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan Melibatkan Pimpinan Masing-Masing Unit</p> <p>f. Menyediakan Informasi dan dapat diakses Masyarakat</p>
5.	Tim Penghubung	<p>a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, Mengelola Data, dan Ikut Serta Membangun System Informasi yang dikuasai masing-masing Bagian.</p> <p>c. Mengkoordinasikan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Berkenaan dengan Masalah Informasi Publik.</p>
6.	Desk Pelayanan	<p>a. Memberikan Pelayanan Teknis Serta Koordinasi dan Meminta Bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Melayani Permohonan Informasi Publik yang Diajukan Secara</p>

		Tertulis dan Tidak Tertulis. c. Melakukan Registrasi Terhadap Permohonan Informasi yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi.
--	--	---

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


FIKRI TJOKKO

